KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV
GEDUNG DJUANDA II LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3812329; FAKSIMILE (021) 3503829; LAMAN www.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-19/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/22.24/2024

Yth.	:	1. Kepala Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal selaku PPK Bagian Rumah Tangga, Sekretariat Jenderal; 2. Kepala Subbagian Rumah Tangga selaku PPK Sekretariat DJKN; 3. Kepala Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan selaku PPK Sekretariat BKF; 4. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal selaku PPK Sekretariat DJPK.
Dari	:	Ketua Pokja Pemilihan IV (KEP-22)
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Pemeliharaan MEP Gedung Setjen, DJKN, BKF, dan DJPK TA 2025
Tanggal	:	17 Desember 2024

Berkenaan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Nomor ND-490/SJ.82/2024 tanggal 23 Oktober 2024, hal Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan Jasa Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Gedung Setjen, DJKN, DJPK, dan BKF Tahun 2025 serta Surat Tugas Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Nomor ST-587/SJ.75/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan nota dinas tersebut, Pokja Pemilihan IV ditugaskan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pengadaan dimaksud dengan mekanisme tender pascakualifikasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;

2. Pokja Pemilihan IV telah menetapkan Pemenang paket pengadaan tersebut sebagai berikut:

Nama Penyedia	:	[redacted]
NPWP		
Alamat	:	
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp20.775.521.492,13 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga belas rupiah)
Harga setelah Negosiasi	:	Rp20.601.092.692,13 (dua puluh miliar enam ratus satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua koma tiga belas rupiah)

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk menjadi perhatian dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. PPK sebelum menetapkan SPPBJ agar melakukan reviu atas hasil pemilihan penyedia yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk memastikan:
      1. Proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
      2. Calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

b. SPPBJ diterbitkan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil pemilihan diterima oleh PPK.
c. Data SPPBJ dan Kontrak wajib diinput dan diunggah pada aplikasi SPSE.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mempertahankan keberlangsungan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, kami Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berkomitmen untuk menjaga integritas dan mewujudkan layanan BMN dan pengadaan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Tembusan:
1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ;
2. Kepala Biro Umum selaku KPA Sekretariat Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku KPA;
4. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku KPA;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA.